



**BUPATI ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK  
BIDANG KESEHATAN UNTUK AKREDITASI PUSKESMAS  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan untuk Akreditasi Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa agar penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dibentuk Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Untuk Akreditasi Puskesmas sebagai acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun 2017;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN UNTUK AKREDITASI PUSKESMAS KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2017.**

#### **Pasal 1**

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Kesehatan Nonfisik dijadikan sebagai acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir agar tepat dalam Pengelolaan teknis akreditasi Puskesmas pada Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Rokan Hilir ini.

## **Pasal 2**

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan untuk Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 bertujuan untuk :

- a. memberikan pemahaman yang sama tentang konsep dasar, arah dan prinsip pengelolaan teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Untuk Akreditasi Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir; dan
- b. memastikan pengelolaan teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk akreditasi Puskesmas dilakukan secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tepat pertanggungjawaban.

## **Pasal 3**

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan untuk akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi :

- a. Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas
- b. Pendampingan Akreditasi Puskesmas;
- c. Survei Akreditasi Puskesmas.

## **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 16 Februari 2017**

**BUPATI/ROKAN HILIR,**

ttd

**SUYATNO**

**Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 16 Februari 2017**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

ttd

**SURYA ARFAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



**FADLI, SH**

Pembina Tk.I

NIP. 19750811 200012 1 004

**BERITA/DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2017 NOMOR 11**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG  
KESEHATAN UNTUK AKREDITASI PUSKESMAS KABUPATEN ROKAN  
HILIR TAHUN ANGGARAN 2017

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN  
UNTUK AKREDITASI PUSKESMAS KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN ANGGARAN 2017

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif dan preventif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan. Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah yang ada di setiap kecamatan. Pusat Kesehatan Masyarakatlah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang istimewa dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama swasta karena menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

Keberhasilan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tentu harus didukung dengan kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia serta mutu pelayanan kesehatan. Diharapkan puskesmas menjadi Gate Keeper yang berkualitas di tingkat pelayanan primer yang tentunya bersaing dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama swasta dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan salah satu peran dari puskesmas itu sendiri. Untuk melaksanakan peran tersebut maka puskesmas harus memenuhi persyaratan minimal yang telah diatur berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI no 75 tahun 2015 tentang Puskesmas salah satunya adalah akreditasi Puskesmas.

Mempertimbangkan tanggungjawab pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Akreditasi Puskesmas sehingga tujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para pelaksana pembangunan kesehatan di daerah.

**B. TUJUAN**

1. Tujuan Umum  
Mendukung daerah dalam melaksanakan Akreditasi Puskesmas;
2. Tujuan Khusus
  1. melaksanakan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas;
  2. melaksanakan Pendampingan Akreditasi Puskesmas;
  3. melaksanakan Survei Akreditasi Puskesmas.
3. Sasaran
  - a. Puskesmas Bagansiapiapi, Bagan Punak, Sinaboi, Sedinginan, Tanah Putih, Pujud, Balai Jaya dan Panipahan;
  - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir.

## BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN AKREDITASI PUSKESMAS

Utamanya untuk mendukung pelaksanaan akreditasi puskesmas yang meliputi :

1. Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas.  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Kepala Puskesmas dan para staf puskesmas terhadap Audit Internal dan Tinjauan Manajemen dan Keselamatan Pasien. Kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas Terdiri dari :
  - a. Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen.
  - b. Workshop Keselamatan Pasien.
 Kegiatan ini dilaksanakan masing-masing oleh Dinas Kesehatan Kabupaten bagi puskesmas dengan melibatkan narasumber yang kompeten di bidang mutu dan akreditasi puskesmas. Pola pembiayaan mengikuti standar biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Komponen kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas yaitu :

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja	Rincian Biaya
1	Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen	Dinas Kesehatan Kab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian materi dilaksanakan selama 3 hari efektif</li> <li>- Untuk puskesmas yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadi selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan)</li> </ul>	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Perlengkapan peserta  Belanja jasa profesi: - Honor narasumber (4 org @ 2 jam @ Rp. 500.000) - Honor Fasilitator (4 org @ 2 jam @ Rp. 250.000) - Honor Moderator (1 org @ kl @ Rp. 150.000)  Belanja Perjadi: - Transport Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK dan Perlengkapan peserta Rp. 6.910.240</li> <li>- Penggandaan Rp. 3.613.640</li> <li>- Honor Narasumber Rp. 8.000.000</li> <li>- Honor Fasilitator Rp. 2.000.000</li> <li>- Honor Moderator Rp. 150.000</li> <li>- Makan dan minum Rp.14.950.000</li> <li>- Perjadi peserta Rp.44.130.000</li> <li>- Perjadi Narasumber Rp. 3.720.000</li> <li>- Sewa Ruang Pertemuan Rp. 5.000.000</li> </ul>

				<p>dan peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penginapan Narasumber dan peserta (tentative)</li> <li>- Uang harian peserta</li> </ul> <p>Belanja paket meeting dalam kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paket meeting fullday (Konsumsi dan sewa ruang pertemuan, spanduk dan dokumentasi)</li> </ul>	
2	Workshop Keselamatan Pasien	Dinas Kesehatan Kab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian materi dilaksanakan selama 3 hari efektif</li> <li>- Untuk puskesmas yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadi selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan)</li> </ul>	<p>Belanja bahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK dan penggandaan</li> <li>- Perlengkapan peserta</li> </ul> <p>Belanja jasa profesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honor narasumber (4 org @ 2 jam @ Rp. 500.000)</li> <li>- Honor Fasilitator (4 org @ 2 jam @ Rp. 250.000)</li> <li>- Honor Moderator (1 org @ kl @ Rp. 150.000)</li> </ul> <p>Belanja Perjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport Narasumber dan peserta</li> <li>- Penginapan Narasumber dan peserta (tentative)</li> <li>- Uang harian peserta</li> </ul> <p>Belanja paket meeting dalam kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paket meeting fullday (Konsumsi dan sewa ruang pertemuan, spanduk dan dokumentasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK dan Perlengkapan peserta Rp. 3.397.090</li> <li>- Penggandaan Rp. 2.000.000</li> <li>- Honor Narasumber Rp. 8.000.000</li> <li>- Honor Fasilitator Rp. 2.000.000</li> <li>- Honor Moderator Rp. 150.000</li> <li>- Makan dan minum Rp. 9.200.000</li> <li>- Perjadi peserta Rp. 22.065.000</li> <li>- Perjadi Narasumber Rp. 3.720.000</li> <li>- Sewa Ruang Pertemuan Rp. 5.000.000</li> </ul>

## 2. Pendampingan Akreditasi Puskesmas

Pendampingan akreditasi puskesmas dilaksanakan oleh tim pendamping terlatih akreditasi puskesmas yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan anggota yang berasal dari jajaran fungsional atau

struktural Dinas Kesehatan Kabupaten dengan SK Bupati Rokan Hilir. Komponen belanja Pendampingan Akreditasi Puskesmas mengikuti standar Biaya Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan.

Kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas terdiri dari:

a. Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen;

b. Workshop Keselamatan Pasien.

Komponen kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas yaitu:

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja	Rincian Biaya
1	Workshop Penggalangan Komitmen	Pusk. Tanah Putih Tanjung Melawan, Panipahan, Balai Jaya dan Pujud) dan dilaksanakan oleh tim Pendamping	Dilaksanakan 1 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat  Belanja jasa profesi: Honor Tim Pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ @ 4 jam @ Rp. 250.000)  Belanja Perjadin: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)	- ATKRp. 372.450 - Penggandaan Rp. 1.000.000 - Konsumsi Rapat Rp. 13.600.000 - Honor Pendamping Rp. 6.000.000 - Perjadin Pendamping Rp. 4.245.000
2	Workshop Pemahaman Standard dan Instrumen Akreditasi	Pusk. Tanah Putih Tanjung Melawan, Panipahan, Balai Jaya dan Pujud) dan dilaksanakan oleh tim Pendamping	Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat  Belanja jasa profesi: Honor Tim Pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ @ 4 jam @ Rp. 250.000)  Belanja Perjadin: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)	- ATKRp. 365.900 - Penggandaan Rp. 750.000 - Konsumsi Rapat Rp. 6.800.000 - Honor Pendamping Rp. 12.000.000 - Perjadin Pendamping Rp. 5.295.000
3	Pendampingan Self Assessment dan Penyusunan POA Akreditasi di Puskesmas	Pusk. Tanah Putih Tanjung Melawan, Panipahan, Balai Jaya dan Pujud) dan dilaksanakan oleh tim Pendamping	Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat  Belanja jasa profesi: Honor Tim Pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ @ 4 jam @ Rp. 250.000)  Belanja Perjadin: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)	- ATKRp. 271.800 - Penggandaan Rp. 750.000 - Konsumsi Rapat Rp. 6.800.000 - Honor Pendamping Rp. 12.000.000 - Perjadin Pendamping Rp. 5.295.000